



# BULETIN APBN

Vol. VIII, Edisi 16, Agustus 2023

## **Menuju Satu Dekade Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut Indonesia**

*p.3*

## **Realisasi Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Pada Anak Usia 12–23 Bulan Masih Rendah**

*p.7*

## **Waspada Deindustrialisasi Dini Industri Tekstil dan Produk Tekstil**

*p.12*

ISO 9001:2015

Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 868006

ISSN 2502-8685



# Dewan Redaksi

## Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,  
M.Hum.

## Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani  
Tio Riyono

## Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo  
Dahiri  
Martha Carolina

## Editor

Riza Aditya Syafri

## Menuju Satu Dekade Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut Indonesia

p.3

*Luas wilayah perairan dan yurisdiksi yang mencapai 6,4 juta Km<sup>2</sup> pada satu sisi menghadirkan potensi berupa kekayaan alam laut yang sangat berlimpah. Pada sisi yang lain, terdapat ancaman berupa pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut. Meskipun jumlah kasus pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut menurun, namun diduga belum sepenuhnya riil sesuai data faktual. Diduga masih banyak kasus yang tidak dapat dideteksi dan ditindak oleh Bakamla. Dibutuhkan kuantitas alutsiskamla dan SDM yang memadai dan presisi serta alokasi anggaran yang optimal pada program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut.*

p.7

## Realisasi Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Pada Anak Usia 12–23 Bulan Masih Rendah

*Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tahun 2024 ditargetkan mencapai 90 persen, IDL ini dikhawatirkan tidak tercapai karena tahun 2022 baru mencapai 63,17 persen dari target 71 persen. Capaian IDL yang masih rendah disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain kunjungan Antenatal Care (ANC), tingkat pendidikan Ibu dan pengetahuan Ibu, akses terhadap Fasilitas Kesehatan (Faskes), kondisi geografis, kepercayaan dan dukungan keluarga, serta adanya isu vaksin palsu. Program IDL sangat penting diimplementasikan guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, cerdas, sehat, dan produktif. Oleh karena itu, pemerintah perlu menumbuhkan kemauan Ibu dan meningkatkan kesadaran Ibu untuk melakukan imunisasi pada anaknya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Begitupula, Komisi IX DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengedukasi masyarakat, dan mempromosikan pentingnya imunisasi pada anak.*

## Waspada Deindustrialisasi Dini Industri Tekstil dan Produk Tekstil

p.12

*Fenomena deindustrialisasi dini yang terlihat dalam industri TPT di Indonesia yang mengalami penurunan proporsi dalam PDB dan penurunan jumlah tenaga kerja. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan dalam industri TPT di Indonesia termasuk ketergantungan pada impor bahan baku, kurangnya penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi, risiko perdagangan komoditas TPT yang berasal dari trade remedies, biaya energi yang tinggi, dan banjirnya produk TPT impor. Untuk itu dibutuhkan konstruksi peta jalan yang dianggap ideal untuk mengatasi permasalahan industri TPT, termasuk langkah-langkah seperti proteksi terhadap industri hulu dan hilir, regulasi perdagangan barang bekas, subsidi energi, dan koordinasi antara kementerian terkait.*

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website [www.pa3kn.dpr.go.id](http://www.pa3kn.dpr.go.id)

# Menuju Satu Dekade Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut Indonesia

Mujiburrahman<sup>\*)</sup>

Ade Nurul Aida<sup>\*\*)</sup>

## Abstrak

*Luas wilayah perairan dan yurisdiksi yang mencapai 6,4 juta Km<sup>2</sup> pada satu sisi menghadirkan potensi berupa kekayaan alam laut yang sangat berlimpah. Pada sisi yang lain, terdapat ancaman berupa pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut. Meskipun jumlah kasus pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut menurun, namun diduga belum sepenuhnya ril sesuai data faktual. Diduga masih banyak kasus yang tidak dapat dideteksi dan ditindak oleh Bakamla. Dibutuhkan kuantitas alutsiskamla dan SDM yang memadai dan presisi serta alokasi anggaran yang optimal pada program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut.*

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan satu kesatuan wilayah yurisdiksi, yang berdaulat serta mempunyai hak dan wewenang penuh yang diakui dunia internasional untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya bagi kepentingan seluruh rakyat (Renstra Bakamla 2020-2024). Sebagai negara dengan luas perairan mencapai 6,4 juta km<sup>2</sup>, Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan yang cukup besar meliputi ikan dan biota air lainnya, sumberdaya mineral, sumberdaya minyak dan gas, sumber daya pesisir, pariwisata bahari dan sebagainya.

Wilayah perairan Indonesia juga mengandung potensi ekonomi maritim dan energi terbarukan seperti energi bayu, energi surya, panas laut dan energi ombak. Potensi industri ekonomi maritim yang dapat dikembangkan antara lain yaitu industri perkapalan, industri migas, industri manufaktur serta jasa pariwisata, pelayaran dan perdagangan internasional. Potensi ekonomi maritim tersebut menjadi modal dalam pembangunan nasional.

Indonesia tentu memiliki hak yang berdaulat atas sumber kekayaan alam yang berada di atas dan di bawah permukaan serta di lapisan bawah

dasar laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luasnya mencapai 3 juta km<sup>2</sup>. Wilayah perairan Indonesia yang sangat strategis dalam pelayaran dunia dan terletak di antara dua samudera dan dua benua terancam oleh pelanggaran hukum dan gangguan keamanan seperti perompakan, penyelundupan (narkoba, manusia, senjata, BBM) dan kejahatan terorisme sering memanfaatkan laut sebagai media aktivitasnya. *Human trafficking, illegal mining, illegal logging*, pelanggaran wilayah, pengrusakan ekosistem, pelayaran tanpa izin dan dokumen termasuk jenis kejahatan yang ditemukan di wilayah perairan Indonesia. Yang kerap terjadi adalah *illegal, unreported, unregulated fishing* di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Laut Indonesia harus dijaga untuk melindungi kepentingan nasional dan menghindari berbagai macam ancaman kejahatan tersebut. Pemerintah menerbitkan Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut yang merupakan regulasi turunan dari UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan guna memastikan laut Indonesia terjaga. Di mana tugas utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia bersama dengan instansi lain.

<sup>\*)</sup> Analis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.


<sup>\*\*)</sup> Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Bakamla dibantu oleh beberapa instansi lain guna menjaga keamanan laut seperti: Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri dan TNI AL (pada wilayah perairan) mulai dari 12 *neautical mile* (NM) yang merupakan wilayah teritorial hingga di wilayah landas kontinen dan perairan internasional dengan maksimum 350 NM.

### Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan Menurun, Apakah data valid?

Jumlah kasus pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia menunjukkan tren penurunan sejak 2015. Secara total, jumlah kasus yang ditemukan oleh Bakamla mencapai 2.647 kasus selama periode 2015-Semester I 2023. Rata-rata jumlah kasus turun 13,05 persen per tahun atau berkurang dari 347 kasus pada 2015 menjadi 147 pada 2022.. Meskipun demikian, jumlah kasus pada 2016 dan 2020 meningkat masing-masing sebesar 44,38 persen dan 24,22 persen.

Gambar 1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan Periode 2015-2023



\*) Data hanya semester I

Sumber: Renstra dan LKJ Bakamla (2023), diolah.

Kasus penyelundupan dan *illegal fishing* masih dominan dari jumlah kasus secara keseluruhan. Jumlah kasus *illegal fishing* rata-rata sebanyak 21 persen dan kasus penyelundupan sebanyak 44 persen dari total jumlah kasus setiap tahun. Menurut laporan Bakamla, beberapa wilayah yang masih rawan *illegal fishing* antara lain: perairan Natuna dan Sulawesi Utara. Sedangkan wilayah Batam dan Selat Malaka relatif rawan pada kegiatan

penyelundupan.

Pertanyaan kemudian adalah apakah jumlah kasus pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia benar-benar sesuai dengan data faktual? Atau masih banyak kasus yang belum dapat dideteksi dan diidentifikasi karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Bakamla. Bila mengacu pada laporan semester I 2023 oleh Bakamla, jumlah kasus pelanggaran hukum dan gangguan keamanan yang ditemukan hanya sebanyak 50 kasus. Kasus tersebut didominasi oleh IUUF, penyelundupan dan *human trafficking*.

Namun, data yang dirilis oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) 2023 menyajikan fakta bahwa pada bulan Februari terdapat 81 kapal ikan Vietnam berada di Laut Natuna Utara. Pada bulan Maret, kehadiran jumlah kapal ikan Vietnam meningkat tajam hingga mencapai 155 unit. Namun dalam laporan Bakamla, tidak ditemukan data dan fakta sebagaimana yang disajikan oleh IOJI tersebut. Bakamla mengakui bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam mengamankan wilayah laut Indonesia seperti luas wilayah perairan Indonesia yang sulit dijangkau oleh unsur alat utama sistem keamanan laut (alutsikamla) yang terbatas, kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang masih belum memadai hingga jumlah anggaran untuk peningkatan keamanan dan keselamatan di laut yang masih rendah.

### Alat Utama Sistem Keamanan Laut Relatif Tidak Bertambah

Pelanggaran hukum dan gangguan keamanan laut tidak dapat diatasi bila sarana dan prasarana pendukung tidak tersedia dengan memadai. Dibutuhkan alat utama sistem keamanan laut (Alutsikamla) yang presisi dan modern. Jumlah alutsikamla pada periode 2015-2019 hanya ditopang oleh 32 unsur yang terdiri dari: (i) 1 (satu) unit Kapal Patroli 110 meter (KN Tanjung Datu); (ii) 3 (tiga) unit Kapal Patroli 80 meter (KN Tanjung Nipah, KN Marore dan KN Pulau Dana);

(iii) 6 (enam) unit Kapal Patroli 48 meter (KN Belut, KN Bintang Laut, KN Kuda Laut, KN Gajah Laut, KN Singa Laut dan KN Ular Laut); (iv) 8 (delapan) unit Kapal Patroli 12 meter tipe Catamaran; (v) 12 (dua belas) unit Kapal RHIB 9 meter; dan (vi) 2 (dua) unit Kapal RHIB 12 meter.

Jumlah alutsiskamla tidak bertambah hampir satu dekade. Justru sebaliknya berkurang satu unsur dari 32 unsur. Alutsiskamla yang berkurang adalah satu unit Kapal RHIB karena keadaan kahar (force majeure) sehingga sudah dihapus dari daftar alutsiskamla. Dengan demikian, hingga 2023, jumlah alutsiskamla hanya tersedia 31 unsur (Laporan Kinerja Bakamla Semester I 2023).

Jumlah tersebut relatif minim bila dibandingkan dengan luas wilayah perairan ZEE Indonesia yang mencapai 3 juta km<sup>2</sup>. Jika setiap unsur alutsiskamla masing-masing ditugaskan untuk mengawasi perairan hanya dapat meng-cover seluas 96.774 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan data di atas Bakamla harus meningkatkan kuantitas alutsiskamla secara bertahap agar unsur keamanan dan keselamatan di laut lebih presisi dan mampu mendeteksi dan menindak setiap potensi pelanggaran hukum dan gangguan keamanan pada tahun mendatang.

### **Kuantitas Sumber Daya Masih Terbatas**

Salah satu faktor penting dalam rangka tercapainya sasaran utama suatu program adalah sumber daya manusia. SDM aparatur keamanan laut yang memadai sangat dibutuhkan dalam upaya mengatasi pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut Indonesia. Jumlah SDM Bakamla secara keseluruhan mencapai 878 orang personel aktif selama periode 2015-2019. Pada periode 2020 hingga semester I 2023, jumlahnya meningkat menjadi 1.201 orang personel aktif. Jumlah tersebut naik sebanyak 323 orang personel atau bertambah rata-rata 80 personel setiap tahun.

Jumlah SDM Bakamla tersebut tersebar di beberapa wilayah kerja Bakamla diantaranya: di Markas Besar Bakamla

sebanyak 494 orang, di kantor zona maritim wilayah barat sebanyak 108 orang, di kantor zona maritim wilayah tengah sebanyak 74 orang, di kantor zona maritim wilayah timur sebanyak 70 orang dan di kapal negara sebanyak 455 orang. Hal tersebut sangat mustahil bagi Bakamla untuk dapat menindak pelanggaran hukum dan keamanan secara optimal di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Jika dibandingkan dengan luas wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, maka rasio personil Bakamla 1:2.497. Artinya bahwa satu orang personil Bakamla diharuskan mengawasi keamanan laut radius 2.497 Km<sup>2</sup>. Hal tersebut mustahil dapat menindak kasus kejahatan di laut secara optimal. Bandingkan saja dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. China memiliki jumlah personil *coastguard* sebanyak 16.296 personil dengan luas perairan 3,69 juta Km<sup>2</sup>. Rasio personilnya 1:266,13 Km<sup>2</sup>. Singapura dengan jumlah personil 1000 orang dan wilayah laut hanya 10,024 Km<sup>2</sup> memiliki rasio 1:0,01 Km<sup>2</sup>. Jumlah personil *coastguard* Malaysia 4.500 orang dengan luas wilayah laut mencapai 2.638 Km<sup>2</sup>, rasio personilnya 1:0,59 Km<sup>2</sup>.

Demikian halnya dengan Vietnam, yang memiliki jumlah personil *coastguard* sebanyak 8.000 orang dengan luas wilayah laut mencapai 21,140 Km<sup>2</sup>, rasio personilnya 1:2,64 Km<sup>2</sup>. Rasio jumlah personil Bakamla relatif masih jauh dari negara-negara tetangga tersebut di atas. Oleh karena itu, dibutuhkan jumlah SDM yang memadai agar kinerja Bakamla lebih maksimal dalam mengawal perairan Indonesia. Berdasarkan data di atas, Bakamla perlu meningkatkan jumlah SDM sehingga rasio luas wilayah perairan berbanding jumlah SDM Bakamla turun secara bertahap.

### **Anggaran Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut Relatif Masih Rendah**

Program peningkatan keamanan laut bertujuan untuk mewujudkan eskalasi keamanan, keselamatan, penegakan



**Gambar 2. Perkembangan Anggaran Bakamla Periode 2017-2022**



Sumber: LKPP 2017-2022 dan RKA K/L 2022, diolah.

hukum dan sistem informasi keamanan laut Indonesia. Sedangkan program dukungan manajemen hanya sebatas mengelola administrasi umum dan layanan perkantoran. Jika dilihat pada Gambar 2, sejak 2017 hingga 2022, belanja untuk program dukungan manajemen masih lebih besar dibandingkan dengan program peningkatan keamanan dan keselamatan di Laut. Realisasi belanja program dukungan manajemen rata-rata Rp359,47 miliar atau 58,2 persen. Sedangkan untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut rata-rata terealisasi sebesar Rp258,22 miliar atau 41,8 persen.

Seharusnya Bakamla lebih memprioritaskan belanja untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut. Sudah hampir satu dekade, jumlah anggaran Bakamla masih lebih dominan dialokasikan pada program yang tidak strategis.

Komisi I DPR RI harus mendorong alokasi anggaran untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa persentase penurunan jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia terus dapat dipertahankan dan/ atau dapat ditingkatkan setiap tahunnya.

## Daftar Pustaka

Bakamla. (2023a). Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023. Jakarta: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Bakamla. (2023b). Laporan Kinerja Tahun 2022. Jakarta: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Bakamla. (2022). Laporan Kinerja Tahun 2021. Jakarta: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Bakamla. (2021). Laporan Kinerja Tahun 2020. Jakarta: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Bakamla. (2020). Rencana Strategis Bakamla 2020-2024. Jakarta: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

BPK. (2015-2022). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia Ocean Justice Initiative. (2023). Deteksi dan Analisis Keamanan Laut di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia Periode Januari Hingga Maret 2023. Diakses melalui: <https://oceanjusticeinitiative.org/2023/04/30/deteksi-dan-analisis-gangguan-keamanan-laut-di-wilayah-perairan-dan-yurisdiksi-indonesia-periode-januari-hingga-maret-2023/> pada 11 Agustus 2023.

Kemenkeu. (2022). Rencana Kerja Anggaran K/L 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

# Realisasi Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Pada Anak Usia 12–23 Bulan Masih Rendah

Firly Nur Agustiani\*)  
Leo Iskandar\*\*)

## Abstrak

Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tahun 2024 ditargetkan mencapai 90 persen, IDL ini dikhawatirkan tidak tercapai karena tahun 2022 baru mencapai 63,17 persen dari target 71 persen. Capaian IDL yang masih rendah disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain kunjungan Antenatal Care (ANC), tingkat pendidikan Ibu dan pengetahuan Ibu, akses terhadap Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan kondisi geografis, kepercayaan dan dukungan keluarga, serta adanya isu vaksin palsu. Program IDL sangat penting diimplementasikan guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, cerdas, sehat, dan produktif. Oleh karena itu, pemerintah perlu menumbuhkan kemauan Ibu dan meningkatkan kesadaran Ibu untuk melakukan imunisasi pada anaknya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Begitupula, Komisi IX DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengedukasi masyarakat, dan mempromosikan pentingnya imunisasi pada anak.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Dalam dokumen tersebut, salah satu indikator yang dikhawatirkan tidak tercapai adalah Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan. IDL pada anak usia 12-23 bulan ditargetkan mencapai 90 persen di tahun 2024, tetapi tahun 2022 baru mencapai 63,17 persen dari target 71 persen (RKP, 2023).

IDL mempunyai peran penting bagi masa depan anak. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memasukan program IDL sebagai salah satu Strategi Nasional (Stranas) pembangunan kesehatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 melalui perluasan dan pengembangan IDL untuk mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) sampai level Desa.

## Pentingnya Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Pada Anak Usia 12-23 Bulan Terhadap Kualitas Anak

Imunisasi bertujuan untuk melindungi tubuh dari serangan dan ancaman bakteri atau virus penyakit tertentu, mencegah berbagai Penyakit yang Dapat

Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yang disebabkan oleh bakteri atau virus, serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Anak usia 12-23 bulan dapat dikatakan telah menerima IDL apabila telah melakukan imunisasi *Bacillus Calmette-Guérin* (BCG) sebanyak 1 kali, imunisasi Polio sebanyak 3 kali, imunisasi Difteri, Pertusis, dan Tetanus (DPT) sebanyak 3 kali, imunisasi Hepatitis B sebanyak 3 kali, dan imunisasi Campak sebanyak 1 kali. Perkembangan capaian IDL pada anak usia 12-23 bulan periode 2019-2024 dapat dilihat pada gambar 1.

Capaian IDL tahun 2021 pada anak usia 12-23 bulan baru mencapai 61,09 persen (Profil Statistik Kesehatan, 2021). Capaian IDL pada anak usia 12-23 bulan pada tahun 2022 sebesar 63,17 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 namun belum mencapai target tahun 2022 yaitu sebesar 71 persen (RKP, 2023).

Provinsi Bali memiliki capaian persentase tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 82,82 persen. Sementara itu, provinsi Aceh memiliki capaian persentase terendah yaitu sebesar 22,73 persen. Sedangkan tahun 2022 provinsi Yogyakarta memiliki persentase IDL tertinggi yakni sebesar

\*) Analis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

\*\*\*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Anak Usia 12-23 Bulan Periode 2019-2024



Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, diolah.

83,89 persen, diikuti oleh Bali sebesar 82,22 persen. Sementara itu, provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki persentase IDL terendah yakni sebesar 22,52 persen, diikuti Sumatera Barat sebesar 39,25 persen, dan Sumatera Utara sebesar 42,44 persen (BPS, 2023). Provinsi Aceh memiliki persentase capaian IDL pada anak usia 12-23 bulan terendah dibandingkan provinsi lainnya baik tahun 2021 maupun tahun 2022. Capaian IDL pada anak usia 12-23 bulan yang masih rendah merupakan suatu tantangan bagi pemerintah. Tantangan tersebut disebabkan beberapa permasalahan yang ditemukan di beberapa provinsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

### Kunjungan *Antenatal Care* (ANC)

Kunjungan *Antenatal Care* (ANC) dapat memengaruhi IDL pada anak usia 12-23 bulan. Selama melakukan kunjungan ANC, Tenaga Kesehatan (Nakes) memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat dan memberikan informasi kepada Ibu Hamil (Bumil) tentang pentingnya imunisasi pada anak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di 34 provinsi, ANC merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan IDL pada anak usia 12-23 bulan. Ibu dengan kunjungan ANC lengkap, memiliki peluang lebih

tinggi untuk melengkapi imunisasi dasar anaknya dibanding ibu dengan kunjungan ANC tidak lengkap. (Syafriyanti, 2022).

### Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pentingnya Imunisasi, Tingkat Pendidikan Ibu, dan Pengetahuan Ibu

Peran Ibu dalam program imunisasi sangat penting, sehingga pemahaman yang tepat tentang imunisasi sangat diperlukan. Pemahaman ini perlu didukung oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan Ibu. Ibu dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan IDL kepada anaknya, dibandingkan dengan Ibu dengan tingkat pendidikan rendah. Ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan kemampuan seseorang untuk dapat menyerap informasi, memahami dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari.

Ibu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih baik juga untuk mencari informasi terkait kesehatan anak dan memanfaatkan Fasyankes untuk melakukan IDL pada anaknya (Syafriyanti, 2022). Pengetahuan ibu juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pemberian imunisasi dasar pada anak. Hal ini sering dikemukakan oleh beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa, anak yang



tidak mendapatkan imunisasi masih tetap hidup sehat, dan tidak pernah mengalami sakit yang berbahaya, padahal anak seharusnya mendapatkan imunisasi sejak lahir untuk mencegah penyakit tertentu (Novianda, 2020).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Provinsi Riau. Kurangnya pengetahuan Ibu tentang manfaat dan pentingnya melakukan IDL pada anak sejak dini, dikarenakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa anak yang tidak mendapatkan imunisasi masih tetap hidup sehat, dan tidak pernah mengalami sakit yang berbahaya, padahal anak seharusnya mendapatkan imunisasi sejak lahir untuk mencegah penyakit tertentu (Safitri, 2017).

### **Kepercayaan, dan Dukungan Keluarga**

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap suatu hal, salah satunya keyakinan seseorang terhadap imunisasi. Di wilayah kerja Puskesmas Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur tingkat kepercayaan orang tua terhadap imunisasi masih rendah.

Hal ini memengaruhi perilaku ibu dalam pemenuhan imunisasi pada anaknya, karena masih banyak orang tua yang masih khawatir akan adanya efek KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) seperti demam, dan banyak Ibu yang menunda imunisasi karena kondisi anak yang sedang batuk pilek, sehingga kekhawatiran ini berdampak pada rendahnya cakupan IDL pada anak.

Selain itu, dukungan keluarga terhadap imunisasi di Puskesmas Sumobito masih rendah. Dukungan keluarga merupakan faktor pendukung seseorang melakukan tindakan tertentu, dukungan tersebut dapat berupa informasi, perhatian, dan bantuan. Dukungan keluarga yang baik, akan mempermudah seseorang membuat keputusan, salah satunya memutuskan untuk memenuhi imunisasi pada anak (Novianda, 2020). Oleh karena itu, kepercayaan dan dukungan keluarga ini

memiliki pengaruh terhadap perilaku Ibu untuk mengimunitasikan anaknya.

### **Akses terhadap Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Kondisi Geografis (daerah sulit dijangkau)**

Akses terhadap Faskes sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana yang ada, baik keterjangkauan pelayanan maupun transportasi. Kemudahan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan ini memengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan untuk mengakses Fasyankes atau tidak.

Jika akses terhadap Faskes dirasa mudah dan terjangkau, baik dari sisi transportasi maupun pelayanan, maka hal tersebut menjadi faktor pendukung seseorang untuk memenuhi imunisasi anak. Disamping itu, kondisi geografis suatu wilayah menjadi tantangan dalam mencapai cakupan persentase IDL (Kemenkes, 2023).

Faktor kondisi geografis suatu daerah yang menjadi permasalahan ini, didukung dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jombang, kondisi geografis yang sulit dan biaya yang mahal, akan sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memengaruhi seseorang untuk berkunjung ke Fasyankes (Novianda, 2020). Oleh karena itu, akses terhadap Faskes dan keadaan geografis tersebut berpengaruh kepada capaian IDL.

### **Isu Vaksin Palsu**

Keberhasilan vaksinasi IDL juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap imunisasi. Adanya pergeseran persepsi masyarakat terkait dengan vaksinasi salah satunya disebabkan beredarnya info vaksin palsu di Masyarakat. Info vaksin palsu salah satunya terjadi di wilayah kerja Puskesmas Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Provinsi Riau yang menyebabkan masyarakat tidak yakin terhadap vaksin yang digunakan untuk imunisasi. Hal ini menjadikan masyarakat anti imunisasi dan menyatakan imunisasi haram (Safitri, 2017). Pergeseran persepsi masyarakat

tersebut mengakibatkan cakupan IDL pada anak usia 12-23 bulan di wilayah tersebut menjadi rendah.

### **Perlunya Dukungan Pemerintah Untuk Capaian Imunisasi dasar Lengkap (IDL)**

Pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan (Nakes), dan *stakeholder* terkait diperlukan untuk mengatasi permasalahan masih rendahnya capaian IDL pada anak usia 12-23 bulan di Indonesia. Pendekatan holistik untuk mengatasi permasalahan capaian IDL meliputi pelayanan kesehatan oleh nakes dalam kunjungan ANC, penyuluhan dalam rangka mengedukasi masyarakat akan pentingnya imunisasi, peningkatan akses dan perbaikan infrastruktur menuju Faskes, serta Nakes yang mengedukasi masyarakat bahwa vaksin yang digunakan sudah diuji klinis.

Komisi IX DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan juga perlu memastikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah telah berjalan dengan baik. Komisi IX perlu mendorong:

- a. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam melakukan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat.
- b. Kemenkes bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan edukasi terkait pentingnya imunisasi guna mengatasi permasalahan capaian IDL meliputi pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (Nakes) dalam kunjungan ANC, penyuluhan dalam rangka mengedukasi masyarakat akan pentingnya imunisasi, peningkatan akses dan perbaikan infrastruktur menuju Faskes, serta Nakes yang mengedukasi masyarakat bahwa vaksin yang digunakan sudah diuji klinis pada program Keluarga Berencana (KB).
- c. Kemenkes berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait pembangunan infrastruktur yang baik dan layak, serta mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meyakinkan kepada masyarakat pentingnya imunisasi dan vaksin yang digunakan sudah diuji klinis.

### **Daftar Pustaka**

Bappenas. (2023). Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Republik Indonesia.

BPS. (2021). Profil Statistik Kesehatan Tahun 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. (2023). Laporan Kinerja 2022 Direktorat Jenderal Pengelolaan Imunisasi. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan. (2020) Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Mahmudan, Ali. (2022). Baru 61,09% Anak Indonesia Dapat Imunisasi Lengkap Pada 2021. Diakses melalui <https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/baru-6109-anak-indonesia-dapat-imunisasi-lengkap-pada-2021> pada tanggal 12 Agustus 2023.

Mustajab, Ridhwan. (2023). Tercatat 63,17% Anak di Indonesia Dapat

Imunisasi Lengkap 2022. Diakses melalui <https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/tercatat-6317-anak-di-indonesia-dapat-imunisasi-lengkap-2022>, pada tanggal 12 Agustus 2023.

Novianda, Dwi. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ibu dalam Pemenuhan Imunisasi Dasar. *Journal Of Health Science And Prevention*, 4(2), 126-134.

Safitri, Dwi. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Rendahnya Cakupan Dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengka Pada Anak. *Jurnal Ners Indonesia*, Volume 8, No. 1.

Syafriyanti, Willyana. (2022). Determinan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Volume 6, No. 2.

# Waspada Deindustrialisasi Dini Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Nova Aulia Bella<sup>\*)</sup>

Savitri Wulandari<sup>\*\*)</sup>

## Abstrak

*Fenomena deindustrialisasi dini yang terlihat dalam industri TPT di Indonesia yang mengalami penurunan proporsi dalam PDB dan penurunan jumlah tenaga kerja. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan dalam industri TPT di Indonesia termasuk ketergantungan pada impor bahan baku, kurangnya penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi, risiko perdagangan komoditas TPT yang berasal dari trade remedies, biaya energi yang tinggi, dan banjirnya produk TPT impor. Untuk itu dibutuhkan konstruksi peta jalan yang dianggap ideal untuk mengatasi permasalahan industri TPT, termasuk langkah-langkah seperti proteksi terhadap industri hulu dan hilir, regulasi perdagangan barang bekas, subsidi energi, dan koordinasi antara kementerian terkait.*

Sektor industri memegang peranan yang sangat vital dalam perekonomian di suatu negara. Kemajuan ekonomi suatu bangsa dapat dicermati dari seberapa besar kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut disebabkan karena sektor industri pengolahan memberikan dampak turunan yang cukup signifikan pada perekonomian diantaranya peningkatan kapasitas modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input yang diolah serta perolehan ekspor dari sektor industri pengolahan.

Pada studi kasus di negara-negara maju, pada umumnya suatu negara akan mengalami masa industrialisasi dimana akan terjadi pergeseran struktur ekonomi dari yang didominasi oleh sektor pertanian bergeser pada sektor industri hingga negara tersebut mencapai kemapanan ekonomi. Namun ada kalanya suatu negara mengalami pergeseran dominasi sektor industri ke sektor jasa sebelum mencapai kemajuan ekonomi atau dikenal dengan fenomena deindustrialisasi dini.

Beberapa fenomena yang menjadi indikasi terjadinya deindustrialisasi dini telah mulai dialami Indonesia dalam beberapa waktu

terakhir diantaranya adalah sebagai berikut: **pertama**, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup konsisten rata-rata mencapai 3,4 persen per tahun dan terus mengalami tren penguatan pasca pandemi. Namun, jika dilihat dari struktur Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB), kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi justru cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya (Gambar 1). Hal ini dapat dikatakan anomali karena pada umumnya negara akan mengalami kemapanan ekonomi baru sektor industri mengalami penurunan proporsinya dalam perekonomian.


**Kedua**, terdapat penurunan pendapatan negara yang berasal dari pajak sektor industri pada Semester 1 Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. **Ketiga**, terjadinya peningkatan tenaga kerja di sektor informal. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen dibanding Februari 2022.

Salah satu sektor industri yang terpantau mengalami kecenderungan penurunan proporsi terhadap PDB dari tahun ke

<sup>\*)</sup> Analis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

<sup>\*\*)</sup> Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Proporsi Sektor Industri dan TPT Terhadap PDB



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah

tahun adalah industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Indikasi deindustrialisasi pada industri TPT diperkuat dengan terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja pada industri TPT. Hingga Juni 2023, telah terjadi pengurangan tenaga kerja berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri TPT hingga mencapai 70 ribu orang (Kemenperin, 2023). Hal tersebut tentu disayangkan jika mengingat bahwa produk TPT yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia memiliki potensi yang cukup menjanjikan baik di pasar dalam negeri maupun secara global.

Konsumsi produk dalam negeri produk TPT rata-rata meningkat 4,13 persen per tahun dalam kurun waktu 2010 hingga 2021 (APSyFI, 2023). Sedangkan potensi permintaan pasar internasional produk TPT juga meningkat setiap tahunnya sebesar 2,59 persen per tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan total permintaan mencapai 868,19 miliar USD di tahun 2022 dari seluruh dunia (Trademap, 2023) dan diperkirakan jumlah tersebut akan terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan populasi dunia.

### Problematika Industri Tekstil Indonesia

Beberapa tahun terakhir kinerja industri TPT dalam negeri cenderung menunjukkan adanya penurunan. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator diantaranya: **pertama**, selama 10 tahun

terakhir, terjadi penurunan kinerja perdagangan produk TPT. Meskipun secara nilai neraca perdagangan produk TPT masih surplus, namun terdapat kecenderungan penurunan. Tidak hanya itu, neraca perdagangan berdasarkan volume selalu menunjukkan tren yang berlawanan dengan neraca perdagangan berdasarkan nilai.

Hal ini membuktikan pertumbuhan industri tekstil masih bergantung pada produk impor karena bahan baku masih didominasi dari impor. Bahan baku tersebut meliputi serat alami dan sintesis seperti polyester dan nilon, bahan kimia seperti pewarna dan pengkilap, bahan tekstil yang bersifat inovatif seperti bahan untuk pakaian olahraga dan militer, dan lain sebagainya. Kebanyakan bahan baku tersebut diimpor dari Negara Tiongkok, India, Vietnam, dan Taiwan.

**Kedua**, terjadi penurunan utilitas pada industri hulu dan hilir yaitu industri serat sebesar 20 persen, industri pemintalan sebesar 30 persen, industri penenunan dan perajutan sebesar 50 persen, serta industri garmen dan pakaian bayi masing-masing sebesar 50 persen dan 20-30 persen. Hal tersebut disebabkan karena industri hulu dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor baik dari segi harga maupun inovasi serta kualitas. Hal tersebut erat kaitannya dengan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang industri TPT di Indonesia, yang



masih tertinggal dengan negara-negara pesaingnya. Situasi ini berpengaruh pada tingkat produktivitas, efisiensi, dan harga. Hal ini diperparah dengan adanya kemudahan impor bahan baku untuk importir umum (bukan industri) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2017 sehingga industri bahan baku semakin kesulitan bersaing dengan produk impor.

**Ketiga**, adanya risiko perdagangan komoditi TPT yang tinggi akibat dikenakan kebijakan *trade remedies* atau instrumen pengaman perdagangan oleh mitra negara lain. Sebagai contoh, produk serat (benang) *stapel viscose (viscose staple fiber/VSF)* dari Indonesia mengalami hambatan ekspor dari Pemerintah India selama 11 tahun berturut-turut. India menuduh Indonesia melakukan anti-dumping terhadap produknya untuk masuk ke pasar India.

Selain India, inisiasi instrumen pengamanan juga dilakukan Peru yang melakukan penyelidikan safeguard untuk produk pakaian jadi. Selain itu, Turki turut melakukan penyelidikan sunset *review* untuk produk *Nylon Yarn* pada awal tahun ini. Dan diprediksi masih ada beberapa negara yang akan melakukan tindakan serupa atas produk TPT dari Indonesia. Negara lain yang juga Tengah melakukan proteksi terhadap produk tekstil adalah Amerika Serikat dan Eropa yang mana merupakan negara tujuan ekspor produk TPT dari Indonesia. Negara-negara tersebut memberlakukan bea masuk antara 12 hingga 15 persen atas produk TPT dari Indonesia.

**Keempat**, biaya energi pada sektor industri di Indonesia yang masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Rata-rata biaya energi listrik untuk berproduksi di Indonesia sebesar 10 sen USD per kwh. Nilai tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan biaya penggunaan energi listrik untuk industri di negara pesaing Indonesia seperti Vietnam yang hanya 7 sen USD per kwh dan Bangladesh sekitar 6 sen USD per kwh. Hal ini menjadi salah satu

faktor penyebab mengapa harga produk TPT dari Indonesia kalah kompetitif jika dibandingkan dengan dua negara tersebut.

**Kelima**, banjirnya produk TPT impor baik barang yang baru maupun barang bekas. Hasil investigasi Reuters menemukan bahwa Indonesia merupakan surga bagi impor pakaian dan sepatu bekas. Mayoritas produk pakaian dan sepatu bekas itu berasal dari Singapura. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia belum memiliki aturan ketat dan jelas yang mengatur peredaran baju-baju bekas. Sedangkan impor produk tekstil baru didominasi produk dari Tiongkok dan Thailand yang kini telah membanjiri pasar dalam negeri.

### **Konstruksi Peta Jalan yang Ideal Bagi Industri TPT di Indonesia: Diperlukan Perencanaan Ekosistem Industri Dari Hulu Hingga Hilir**

Diperlukan adanya penyusunan perencanaan yang mendukung ekosistem industri yang mencakup dari industri hulu hingga hilir guna mendukung keberlanjutan dan pengembangan Industri TPT. Pada sektor hulu diharapkan diprioritaskan untuk menjadi sektor yang padat modal untuk memproduksi benang dan serat. Dalam hal ini, selain dibutuhkan peran pemerintah dalam kemudahan perizinan juga dibutuhkan kerjasama pemerintah baik dengan swasta maupun dengan perguruan tinggi dalam bidang riset pengembangan teknologi dan inovasi pada industri TPT sektor hulu.

Selain itu, dari sisi bea masuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengusulkan bahwa sebaiknya bea masuk untuk bahan baku mentah pada sektor hulu diberikan di angka yang lebih kecil dibandingkan dengan bea masuk impor untuk bahan baku dari sektor intermediate dan sektor hilir. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi harga produk industri TPT di sektor hulu agar tetap kompetitif sehingga keberlangsungannya tetap terjaga.

Pemerintah perlu melakukan proteksi dari industri hilir dengan menerapkan tindakan

pengamanan perdagangan, seperti Bea Masuk Anti Dumping dan safeguard, untuk produk jadi tekstil dalam negeri. Selain dengan *non tariff measures* perlu juga untuk diberlakukan bea masuk yang lebih tinggi pada sektor hulu industri TPT dibanding dengan bea masuk pada sektor hilir di industri TPT.

Pemerintah juga perlu untuk menyusun peraturan yang mengatur peredaran baju bekas impor agar terkendali sebagai bentuk proteksi terhadap industri hilir TPT dalam negeri. Industri hilir yang bersifat padat karya sangat rentan dengan perubahan kebijakan terkait peraturan upah sektoral, hal ini perlu untuk menjadi perhatian pemerintah untuk tetap memastikan biaya produksi di Indonesia tetap kompetitif dengan biaya produksi negara lain. Pemerintah juga perlu untuk mempertimbangkan pemberian tambahan subsidi energi baik listrik maupun gas pada industri TPT baik di sektor hulu maupun hilir agar biaya produksi industri TPT di Indonesia menjadi lebih efisien.

Industri Tekstil saat ini berada dibawah koordinasi Kementerian Perindustrian di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil (IKFT). Namun, terkait dengan impor ekspor Industri Tekstil berada dibawah koordinasi Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Pembagian kewenangan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan tersebut kerap kali menimbulkan adanya perbedaan data, penafsiran, dan persoalan perizinan yang kerap kali menjadi berlapis. Sehingga komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait pembagian kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

### Daftar Pustaka

Bappenas. (2021). Kajian Sektor Manufaktur Indonesia 2021. Jakarta: Bappenas.

BPS. (2023). Tabel Dinamis Subjek Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha). Diakses dari [https://www.bps.](https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto-lapangan-usaha-.html#subjekViewTab5)

[go.id/subject/11/produk-domestik-bruto-lapangan-usaha-.html#subjekViewTab5](https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto-lapangan-usaha-.html#subjekViewTab5) Pada 10 Agustus 2023.

Faradila, Cut. (2022). Aspek Pertumbuhan Industri Tekstil Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Tekstil. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(2).

Kemenperin. (2023). Hadapi Kondisi Ekonomi Dunia, Kemenperin Dorong Kinerja Industri TPT melalui Berbagai Kebijakan. Diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/24175/Hadapi-Kondisi-Ekonomi-Dunia,-Kemenperin-Dorong-Kinerja-Industri-TPT-melalui-Berbagai-Kebijakan> pada 11 Agustus 2023.

Mediana, Benediktus Krisna Yogatama. (2023). Industri Tekstil Jungkit Balik Untuk Bertahan. Jakarta: Kompas.id. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/29/industri-tekstil-jungkir-balik-untuk-bertahan> pada 10 Agustus 2023.

Trademap. (2023). *List Of Imported Products For The Selected Product Group*. Diakses dari [https://www.trademap.org/Product\\_SelProduct\\_m=1](https://www.trademap.org/Product_SelProduct_m=1). pada 10 Agustus 2023.



**Pusat Analisis Anggaran dan  
Akuntabilitas Keuangan Negara  
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**

[www.pa3kn.dpr.go.id](http://www.pa3kn.dpr.go.id)

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

